



PUTUSAN
Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agan Bin Carban
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 63/12 September 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Astina, Rt. 002 Rw. 001, Desa Rawagempol
Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten
Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Agan Bin Carban tidak ditahan
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AGAN BIN CARBAN terbukti bersalah melakukan tindak "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGAN BIN CARBAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

3. Barang bukti:

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepala desa rawagempol kulon no. 474/120 desember tanggal 08 pebruari 2022 atas nama H. sirad
- Asli Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 835 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 9280 M2
- Asli Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekas 12 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 7.212 M2
- Asli Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 6.496 M2

dikembalikan kepada saksi Habibah

- Salinan putusan pengadilan negeri karawang no. 23/pdt. G/ 2016 PN. KWG tanggal 26 September 2016
- Salinan putusan pengadilan Tinggi bandung No. 555/Pdt.G/2017/PT. Bdg tanggal 22 Januari 2018
- Salinan putusan Mahkamah Agung Dengan Nomor Perkara 3468/Pdt./2019 tanggal 04 Agustus 2020
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C1304 tertanggal Bekas 12 Maret 1989 atas nama Ruspen/Tasijem Bin Darmin persil 38 kelas 36 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 2.360 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C835 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 9280 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 7.212 M2

- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 6.496 M2
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari fajar mey iqbal uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran sewa 2 (dua) petak sawah seluas setengah bau dalam jangka waktu 2 (dua) musim Rp10.000.000,00 karawang 31 mei 2021 tercantum nama dan tanda tangan saksi kardi
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp2.500.000,00 tanggal 10 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bapak kardi / bp ilik uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 22 maret 2020 yang ditanda tangani oleh agan diatas materai 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari casingan kepada agan tanggal 12 januari 2018

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menolak tuntutan dari Penuntut Umum, dengan alasan surat dakwaan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum tidak sesuai fakta yang sebenarnya karena Terdakwa menggadaikan atau menyewakan tanah sawah kepada Saudara CASIWAN dan Saksi Kardi Alias ILIK .karena tanah sawah tersebut milik kakek Terdakwa dan Terdakwa juga memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut atas nama kakek Terdakwa AGAN yang bernama DARMIN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa AGAN BIN CARBAN pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya ditahun 2018 bertempat Dusun astina rt.02/01 desa rawa gempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang atau setidaknya pada yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi habibah memiliki tanah sawah seluas 2 hektar yang berlokasi didusun astina rt.02/01 desa rawa gempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang yang terbagi di 3 (tiga) persil yaitu tanah sawah seluas 0,681 Ha atau 6.810 M2, girik C nomor 321/1744, persil 77, tanah sawah seluas 0,941 Ha atau 9.410 M2 girik C nomor 321/1744 persil 82 dan tanah darat seluas 0,377 Ha atau 3770 M2 girik C nomor 335/1820 persil 138, sebagaimana tercantum dalam buku C desa rawa gempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Nomor C.835 tanggal 15 Pebruari 1988;
- Bahwa pada tanggal 12 januari 2018 terdakwa mengadaikan tanah sawah milik saksi habibah sebanyak 3 (tiga) petak seluas 7.000 M2 dipersil 77 yang berlokasi didusun astina rt.02/01 desa rawa gempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada saksi casing tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi habibah .kemudian pada tanggal 22 maret 2022 terdakwa kembali mengadaikan tanah sawah milik saksi habibah kepada saksi kardi als ilik sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi didusun astina rt.02/01 desa rawa gempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang dipersil 77 bahwa hal tersebut saksi habibah ketahui pada saat saksi habibah akan menggarap tanah sawah miliknya tetapi tanah tersebut sedang digarap oleh saksi casing dan saksi kardi yang mengatakan bahwa saksi casing dan saksi kardi telah menerima gadai dari terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi habibah sampai dengan saat ini tidak bisa menguasai tanah sawah miliknya;

-----Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HABIBAH ROBILIJATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan hak atas barang tidak bergerak tersebut diketahui terjadi pada bulan lupa tahun 2018 sampai dengan sekarang di Areal Persawahan yang terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten. Karawang dan tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan berupa rumah yang terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang
- Bahwa terdakwa. AGAN, yang telah mengadaikan sawah dan tanah milik saksi kepada saksi casiwan dan saksi Kardi Alias ilik
- Bahwa terdakwa. AGAN melakukan Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dengan cara menempati tanah dan rumah milik saksi kemudian menggadaikan atau menjadikan jaminan satu bidang tanah sawah milik saksi sedangkan Saksi. CASIWAN dan saksi kardi alias Ilik sebagai orang yang telah menggarap tanah sawah milik saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa AGAN telah menggadaikan atau menjadikan jaminan atas satu bidang tanah tersebut kepada Saudara CASIWAN sebanyak 3 petak sawah dan kepada saksi KARDI Alias sebanyak 4 petak sawah
- Bahwa Tanah darat yang diatasnya terdapat rumah yang ditempati oleh terdakwa. AGAN dan satu bidang tanah sawah yang digadaikan atau dijadikan jaminan oleh terdakwa AGAN kepada Saudara CASIWAN & Saksi. KARDI Alias ILIK tersebut adalah milik saksi
- Bahwa Lokasi tanah darat yang ditempati dan dikuasai oleh terdakwa. AGAN dan satu bidang tanah sawah yang telah garap oleh Saudara CASIWAN dan Saksi .KARDI Alias ILIK tersebut terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa AGAN telah menempati rumah dan telah menggadaikan atau menjadikan jaminan atas satu bidang tanah sawah milik saksi kepada Saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK tersebut karena pada tahun 2018 saksi selaku ahli waris H. KARJA dan RUSPEN Bin DARMIN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.KWG tanggal 26 September 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 555 / PDT / 2017 / PT.BDG tanggal 22 Januari 2018 serta adanya Putusan Mahkamah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung dengan nomor perkara : 3486/Pdt/2019 tanggal 4 Agustus 2020 mendapat putusan inkraht atas perkara gugatan perdata antara Saudari. Hj. HARTATI (ibu kandung saksi) melawan Saudari. NANI FUJIANI, dan tergugat lainnya dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat bahwa saksi dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas dua bidang tanah sawah tersebut kemudian pada saat saksi akan menguasai atau menggarap tanah sawah tersebut ternyata diketahui bahwa satu bidang tanah sawah tersebut telah terlebih dahulu digarap dan dikuasai oleh Saudara CASIWAN sebanyak 3 petak dan Saksi KARDI Alias ILIK sebanyak 4 petak yang mengaku atas suruhan dari terdakwa. AGAN karena telah meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa . AGAN dengan jaminan satu bidang tanah sawah seluas 7 petak tersebut

- Bahwa Tanah sawah milik saksi masih dikuasai dan digarap oleh Saudara CASIWAN sebanyak 3 petak sawah, 4 petak lainnya sekarang ini sudah tidak lagi dikuasai dan digarap oleh saksi .KARDI Alias ILIK dan 2 petak sawah disewakan Terdakwa AGAN kepada . H. DULLOH;

- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan saksi atas tanah darat yang diatasnya telah berdiri bangunan berupa rumah yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh terdakwa AGAN serta tanah sawah yang telah digadaikan dan dijadikan jaminan oleh terdakwa. AGAN kepada Saudara CASIWAN dan Saksi. KARDI Alias ILIK berupa :

1. Untuk Tanah darat berupa Girik C Nomor : 335 / 1820 Persil 138 atas nama DARMIN Bin SAIDIN, luas 3.770 M2;
2. Untuk Tanah sawah berupa Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 77 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 6.810 M2;
3. Untuk Tanah sawah berupa Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 82 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 9.410 M2.

- Bahwa saksi juga memiliki Surat Keterangan Kepala Desa Rawagempol Kulon Nomor : 474 / 120 / Des, tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas nama H. SIRAD selaku Kepala Desa Rawagempol Kulon, serta 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas tanah milik saksi tersebut

- Bahwa terdakwa . AGAN mengetahui bahwa satu bidang tanah sawah yang digadaikan dan dijadikan jaminan kepada Saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK tersebut adalah milik saksi karena terdakwa AGAN pernah menjadi saksi yang menguatkan saksi di sidang Pengadilan Negeri Karawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ataupun ibu kandung saksi yaitu Saudari Hj. HARTATI tidak pernah mengizinkan terdakwa. AGAN untuk menggadaikan atau menjadikan jaminan satu bidang tanah sawah milik saksi tersebut kepada Saudara CASIWAN dan saksi KARDI Alias ILIK ;
 - Bahwa saksi dan ibu saksi mengetahui jika beberapa bidang tanah milik saksi disewakan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari Penyidik Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan tanah yang dikuasainya karena Terdakwa yakin jika tanah tersebut adalah milik dari kakeknya;
 - Bahwa antara saksi, ibu saksi dan Terdakwa pernah dipertemukan di Kantor Desa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dikuasainya dan Terdakwa juga meyakini jika tanah yang Terdakwa sewakan kepada saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK adalah milik kakeknya;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan jika saksi tidak mempunyai hak atas tanah tersebut karena saksi adalah anak haram/ anak diluar perkawinan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar jika Terdakwa menempati tanah pekarangan milik saksi dan Terdakwa juga meyakini tanah yang ia sewakan adalah milik dari kakeknya;

2. Hj. HARTATI alias. Hj. ARTATI Binti H. KARSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi. HABIBAH ROBILIJATI sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Penggelapan hak atas barang tidak bergerak tersebut diketahui terjadi pada bulan lupa tahun 2018 sampai dengan sekarang di Areal Persawahan yang terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan Penggelapan hak atas barang tidak bergerak tersebut adalah terdakwa. AGAN, sedangkan korbannya adalah Saksi . HABIBAH ROBILIJATI.
- Bahwa terdakwa AGAN melakukan Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dengan cara menempati tanah dan rumah milik nenek Saksi . HABIBAH ROBILIJATI kemudian menggadaikan atau menjadikan jaminan satu bidang tanah sawah milik Saksi. HABIBAH ROBILIJATI sedangkan Saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK sebagai orang yang telah menggarap tanah sawah milik Saksi. HABIBAH ROBILIJATI tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGAN telah menggadaikan atau menjadikan jaminan atas satu bidang tanah tersebut kepada Saudara CASIWAN sebanyak 3 petak sawah dan kepada Saksi KARDI Alias ILIK sebanyak 4 petak sawah.
- Bahwa tanah darat yang diatasnya terdapat rumah yang ditempati oleh terdakwa . AGAN dan satu bidang tanah sawah yang digadaikan atau dijadikan jaminan oleh terdakwa. AGAN kepada Saudara CASIWAN & Saksi KARDI Alias ILIK tersebut adalah milik Saksi HABIBAH ROBILIJATI
- Bahwa lokasi tanah darat yang ditempati dan dikuasai oleh terdakwa . AGAN dan satu bidang tanah sawah yang telah garap oleh Saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK tersebut terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AGAN telah menempati rumah dan telah menggadaikan atau menjadikan jaminan atas satu bidang tanah sawah milik Saksi HABIBAH ROBILIJATI kepada Saudara CASIWAN dan Saksi NURJALI tersebut karena pada tahun 2018 Saksi HABIBAH ROBILIJATI selaku ahli waris yang sah dari H. KARJA dan RUSPEN Bin DARMIN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.KWG tanggal 26 September 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 555 / PDT / 2017 / PT.BDG tanggal 22 Januari 2018 serta adanya Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara : 3486/Pdt/2019 tanggal 4 Agustus 2020 mendapat putusan ingkrah atas perkara gugatan perdata antara saksi (selaku ibu kandung dari Saksi HABIBAH ROBILIJATI) melawan NANI FUJIANI, dan tergugat lainnya dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat bahwa Saksi. HABIBAH ROBILIJATI dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas dua bidang tanah sawah tersebut kemudian pada saat Saksi HABIBAH ROBILIJATI akan menguasai atau menggarap tanah sawah tersebut ternyata diketahui bahwa satu bidang tanah sawah tersebut telah terlebih dahulu digarap dan dikuasai oleh Saudara. CASIWAN sebanyak 3 petak dan oleh Saksi KARDI Alias ILIK sebanyak 4 petak yang mengaku atas suruhan dari terdakwa. AGAN karena telah meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa . AGAN dengan jaminan satu bidang tanah sawah seluas 7 petak tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa. AGAN telah menggadaikan atau menjadikan jaminan satu bidang tanah sawah milik Saksi. HABIBAH ROBILIJATI tersebut kepada Saudara CASIWAN sebanyak 3 petak sawah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi KARDI Alias ILIK sebanyak 4 petak sawah. Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa yang menjadi bukti bahwa terdakwa . AGAN telah menggadaikan atau menjadikan jaminan satu bidang tanah sawah milik Saksi. HABIBAH ROBILIJATI tersebut kepada Saudara CASIWAN dan KARDI Alias ILIK adanya kwitansi
- Bahwa Tanah sawah milik Saksi . HABIBAH ROBILIJATI satu bidang masih dikuasai dan digarap oleh Saudara CASIWAN sebanyak 3 petak sawah sedangkan 4 petak dikuasai oleh saksi KARDI Alias ILIK yang beralamat di Desa. Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang sebanyak 2 petak sawah dan Saksi H. DULLOH yang beralamat Kampung Lobang, Desa. Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan Saksi . HABIBAH ROBILIJATI atas tanah darat yang diatasnya telah berdiri bangunan berupa rumah yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh terdakwa. AGAN serta satu bidang tanah sawah yang telah digadaikan dan dijadikan jaminan oleh terdakwa . AGAN kepada Saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK tersebut berupa:
 1. Girik C Nomor : 335 / 1820 Persil 138 atas nama DARMIN Bin SAIDIN, luas 3.770 M2 untuk Tanah darat;
 2. Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 77 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 6.810 M2 untuk Tanah sawah;;
 3. Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 82 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 9.410 M2, untuk Tanah sawah;
- Bahwa saksi HABIBAH ROBILIJATI juga memiliki Surat Keterangan Kepala Desa Rawagempol Kulon Nomor : 474 / 120 / Des, tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SIRAD selaku Kepala Desa Rawagempol Kulon dan 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas tanah milik Saksi HABIBAH ROBILIJATI ;
- Bahwa terdakwa AGAN mengetahui bahwa satu bidang tanah sawah yang digadaikan dan dijadikan jaminan kepada Saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK tersebut adalah milik Saksi. HABIBAH ROBILIJATI karena terdakwa. AGAN pernah menjadi saksi yang menguatkan Saksi HABIBAH ROBILIJATI sebagai ahli waris yang sah atas tanah sawah tersebut di sidang Pengadilan Negeri Karawang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku ibu kandung dari Saksi HABIBAH ROBILIJATI tidak pernah mengizinkan terdakwa. AGAN untuk menggadaikan atau menjadikan jaminan satu bidang tanah sawah tersebut kepada Saudara CASIWAN dan saksi KARDI Alias ILIK;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah sawah dan darat atas nama RUSPEN Binti DARMIN dan DARMIN Bin SAIDAN yang terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dari terdakwa . AGAN
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa AGAN untuk menjaminkan atau menggadaikan tanah sawah milik Saksi. HABIBAH ROBILIJATI kepada siapapun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa . AGAN, Saudara. CASIWAN maupun saksi KARDI Alias ILIK untuk menggarap tanah sawah milik Saksi HABIBAH ROBILIJATI
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar jika Terdakwa menempati tanah pekarangan milik saksi dan Terdakwa juga meyakini tanah yang ia sewakan adalah milik dari kakeknya dan saksipun tetap pada keterangannya semula';
3. KARDI Alias ILIK di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi . HABIBAH ROBILIJATI namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa
 - Bahwa saksi telah menerima gadai dari terdakwa agan berupa tanah sawah yang beralamat di Dusun. Astina Rt. 02/01, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.sejak tanggal 22 maret 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa benar tanah sawah yang saksi garap seluas 1 bau kurang lebih 700 m2 sebanyak 4 petak
 - Bahwa bukti saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa agan adalah kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa agan diatas materai 6000
 - Bahwa gadai 4 petak sawah dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) adalah murah dan saksi tidak curiga kepada Terdakwa AGAN jika tanah sawah tersebut bukan milik Terdakwa AGAN;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan penghasilan dari tanah sawah tersebut sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa agan kepada saksi
- Bahwa saksi sering menanyakan kepada terdakwa agan tentang keuntungan yang dijanjikan tiap musim tersebut tetapi selalu dijawab oleh terdakwa nanti dan nanti terus hingga saat ini tidak ada.
- Bahwa tidak mengetahui pemilik sawah yang digadaikan terdakwa AGAN, tetapi pada saat saksi diperiksa di Polres Karawang, saksi diberitahu jika pemilik sawah tersebut adalah saksi HABIBAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, dimana tanah sawah yang digadaikan Terdakwa hanya 1 (satu) petak;

4. H. SIRAD Bin HASIM di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HABIBAH ROBILIJATI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai kepala desa rawa gempol kulon selama 2 periode yang pertama tahun 1999 sampai dengan 2007 periode yang kedua dari tahun 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa dalam buku C desa rawa gempol tercatat bidang tanah atas nama RUSPEN Bin Darmin dan Darmin Saidan dengan catatan sebagai berikut:
 1. C nomor 335/1820 persil 138 atas nama Darmin Saidan luas 3.770 m²;
 2. C nomor 321/1744 persil 77 atas nama RUSPEN DARMIN luas 6.810 m²;
 3. C nomor 321/1744 persil 82 atas nama RUSPEN DARMIN luas 9.410m²
- Bahwa lokasi tanah yang tercatat dalam buku C desa desa rawa gempol atas nama darmin saidan dan dua bidang tanah atas nama ruspen darmin yang beralamat di Dusun. Astina, Rt. 02/01, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa bidang tanah tersebut berupa girik atas nama Ruspen Darmin dan Darmin Saidan
- Bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung dengan perkara nomor 3486/pdt/2019 tanggal 4 Agustus 2020 bahwa pemilik tanah tersebut adalah saksi habibah selaku ahli waris dari Ruspen Darmin

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerbitkan surat keterangan desa dengan nomor 474/120/des tanggal 08 pebruari 2022 dan isi dari surat keterangan desa tersebut adalah tentang kepemilikan atas bidang tanah milik alm Ruspen Darmin berdasarkan buku C desa sehingga saksi habibah satu-satunya cucu dapat dikatakan sebagai ahli waris dari Ruspen dan Darmin
- Bahwa bidang tanah atas nama Ruspen darmin berupa tanah sawah sedangkan sebidang tanah atas nama darmin saidan berupa tanah darat yang diatasnya ada bangunan berupa rumah.
- Bahwa terdakwa menguasai rumah milik habibah tersebut dengan cara menempati rumah tersebut sedangkan dua bidang tanah sawah yang saksi ketahui Sebagian dikuasai oleh terdakwa agan dan Sebagian tanah sawah digarap oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Sebagian tidak benar, Terdakwa AGAN adalah pemilik dari tanah tersebut diatas, dimana tanah tersebut warisan dari kakek terdakwa yang bernama DARMIN;

5. IMRON ROSYADI : di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HABIBAH ROBILIJATI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa . AGAN sebagai sepupu saksi.
- Bahwa terdakwa agan pernah menerima sejumlah uang dari saudara Casiwan sebagai pinjaman uang dengan jaminan tanah sawah;
- Bahwa terdakwa agan menerima uang dari saudara CASIWAN dengan total Rp105.000.000,00 (srratus lima juta rupiah) pada tahun 2015 sampai tahun 2016 di rumah saksi nurkiman yang beralamat didusun cermin timur, desa sukamerta, kecamatan cilamaya wetan, kabupaten Karawang, dengan rician sebagai berikut
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2015 saudara CASIWAN menyerahkan uang sebesar Rp43.000.000,00 diterima langsung oleh terdakwa AGAN disaksikan oleh Saudara MASKA, Saudara IMRON alamat Dusun Cilempung Desa. Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang dan Saudara NURJALI (alm).
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 saudara CASIWAN menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 di Dusun Cermin, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima langsung oleh Terdakwa AGAN disaksikan oleh Saudara MASKA, Saudara IMRON dan Saudara NURJALI (alm).

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 saudara CASIWAN menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 di Dusun Cermin, Desa Sukakaerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dan diterima langsung oleh Terdakwa AGAN disaksikan oleh saksi MASKA, saksi IMRON dan Saudara. NURJALI (alm).
- Bahwa lokasi tanah sawah yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh terdakwa agan kepada saudara CASIWAN berlokasi di Dusun. Astina Rt. 02/01 Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang Persil 77 seluas 7000m2
- Bahwa tanah sawah yang menjadi bukti bahwa saudara CASIWAN pernah meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa agan berupa 1 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa agan serta dalam kwitansi tertera tanda tangan saksi dan saudara Maska sebagai saksi.
- Bahwa saksi hartati tidak mengetahui pada saat terdakwa agan meminjam uang kepada saudara CASIWAN dengan menjaminkan tanah sawah tersebut.
- Bahwa terdakwa agan pernah mengatakan kepada saudara CASIWAN jika saudara CASIWAN bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa, saudara CASIWAN akan diberikan jaminan tanah sawah dan diperbolehkan untuk menggarap tanah sawah tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. H. ABDULLAH BIN KURDI : di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi . HABIBAH ROBILIJATI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah yang berlokasi di Dusun. Astina Rt. 02/01 Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dan saksi menggarap tanah sawah tersebut sejak tahun 2016 hingga sekarang
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah tersebut dengan menanaminya padi
- Bahwa tanah sawah yang saksi garap , adalah milik terdakwa agan yang saksi ketahui.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap 2 petak dari tanah sawah tersebut
- Bahwa Hj. Hartati tidak mengetahui langsung pada saat terdakwa akan meminjam uang kepada saksi dengan menjaminkan tanah sawah tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang dengan jaminan 2 petak tanah sawah tersebut saksi tidak mengetahui kalau tanah sawah tersebut adalah milik saksi habibah sebagai ahli waris dari ruspen, yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa akan.
- Bahwa yang mengizinkan saksi menggarap tanah sawah tersebut adalah terdakwa akan
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah tersebut karena selama uang saksi belum dikembalikan oleh terdakwa akan, saksi diperbolehkan untuk menggarap tanah sawah tersebut yang dijadikan jaminan pinjaman uang.
- Bahwa setiap panen saksi mendapatkan padi sebanyak kurang lebih 2 ton.
- Bahwa kwitansi asli sebagai bukti bahwa terdakwa akan pernah meminjam uang kepada saksi dengan jaminan tanah sawah sebanyak 2 petak tersebut bertuliskan telah terima dari H. Abdulloh uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pinjaman uang yang akan dikembalikan pada saat panen pertama yaitu tahun 2019 dan disepakati tanggal 27 juni 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa akan diatas materai 6000 kemudian dalam kwitansi tersebut ditambahkan penyerahan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terakwa tidak keberatan;

8. NURKIMAN BIN NURWEDA : dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan hak atas barang tidak bergerak.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi . HABIBAH ROBILIJATI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa . AGAN sebagai kakak sepupu saksi
- Bahwa saksi kenal dengan casingan sebagai keponakan saksi .
- Bahwa terdakwa akan telah meminjam sejumlah uang kepada saudara CASIWAN dengan jaminan tanah sawah yang beralamat di Dusun. Astina, Rt. 02/01, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya, Wetan, Kabupaten Karawang, Persil 77 seluas 7000m2

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara CASIWAN menggarap tanah sawah yang berlokasi di Dusun. Astina, Rt. 02/01, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saudara CASIWAN sudah tidak menggarap tanah sawah tersebut karena tanah sawah tersebut ternyata bukan milik terdakwa agan melainkan milik saksi HABIBAH;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui tanah sawah yang disewa/digadaikan kepada saudara CASIWAN adalah milik kakek terdakwa AGAN yang bernama DARMIN;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa agan menerima uang dari casing pada tahun 2015 sampai tahun 2016 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Cermin Timur Desa Sukakarta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang saudara Casing menyerahkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa AGAN disaksikan oleh Saudara MASKA, Saudara IMRON dan Saudara NURJALI (alm);
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 (satu) pertemuan saja yang dilakukan oleh terdakwa AGAN dan saudara CASIWAN;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara CASIWAN yang mengatakan telah menyerahkan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada terdakwa AGAN;
- Bahwa terdakwa agan mengatakan kepada saudara CASIWAN jika saudara CASIWAN bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa maka akan diberikan jaminan tanah sawah dan diperbolehkan untuk menggarap tanah sawah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang pinjaman dengan jaminan tanah sawah tersebut kepada saudara CASIWAN .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HABIBAH ROBILJATI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hj. HARTATI namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara CASIWAN sebagai Keponakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Saudara CASIWAN dengan total sebesar Rp105.000.000,00
- Bahwa Terdakwa setiap menerima uang dari Saudara CASIWAN di rumah Saudara NURKIMAN alamat Dusun. Cermin, Desa. Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang namun Terdakwa lupa waktunya kapan serta Terdakwa menerima uang dari Saudara CASIWAN secara bertahap sebanyak 2 kali penyerahan secara tunai yaitu yang pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjadikan sebidang tanah sawah sebagai jaminan kepada Saudara CASIWAN atas pinjaman uang Terdakwa kepada Saudara CASIWAN.
- Bahwa tanah sawah yang Terdakwa jadikan jaminan pinjaman uang kepada Saudara CASIWAN tersebut tanah sawah milik Kakek Terdakwa yang bernama DARMIN.
- Bahwa Terdakwa belum dapat memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah sawah yang Terdakwa jaminkan kepada Saudara CASIWAN namun akan Terdakwalihatkan pada pemeriksaan tambahan Terdakwa nanti.
- Bahwa luas tanah sawah yang Terdakwa jadikan jaminan pinjaman uang kepada Saudara CASIWAN seluas 3 petak sawah atau seluas 1 bau atau seluas 7.000 M2 lokasinya di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
- Bahwa uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saudara CASIWAN tersebut sebagai uang pinjaman untuk biaya pengurusan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Karawang.
- Bahwa yang menjadi penggugat adalah Saksi. Hj. HARTATI mewakili Saksi HABIBAH ROBILIJATI karena masih kecil melawan tergugat Saudari. Hj. NANI FUJIANI.
- Bahwa objek tanah yang Terdakwa jadikan jaminan atas pinjaman uang kepada Saudara CASIWAN tersebut termasuk dalam objek perkara gugatan perdata antara Saksi Hj. HARTATI yang mewakili Saksi HABIBAH ROBILIJATI melawan Saudari. Hj. NANI FUJIANI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana putusan gugatan perkara perdata antara Saksi. Hj. HARTATI yang mewakili Saksi HABIBAH ROBILIJATI

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Saudari. Hj. NANI FUJIANI yaitu mengabulkan guguan yang diajukan oleh Saksi Hj. HARTATI.

- Bahwa berdasarkan putusan perkara perdata antara Saksi Hj. HARTATI yang mewakili Saksi HABIBAH ROBILIJATI melawan Saudari Hj. NANI FUJIANI yaitu mengabulkan guguan yang diajukan oleh Saksi Hj. HARTATI atas objek perkara berupa tanah sawah yang Terdakwa jadikan jaminan atas pinjaman uang kepada Saudara CASIWAN tersebut sehingga hal tersebut membuktikan bahwa tanah sawah tersebut milik Saksi HABIBAH ROBILIJATI.
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan tanah sawah kepada Saudara KARDI alias. ILIK pada tanggal 22 Maret 2020 di rumah Terdakwa di Dusun. Astina, Rt. 02/01, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah kepada Saudara KARDI alias. ILIK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa lokasi tanah sawah yang terdakwa gadaikan kepada Saudara KARDI alias. ILIK tersebut berlokasi di Dusun. Astina, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan. Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Persil 77.
- Bahwa ada bukti bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah kepada Saudara KARDI als. ILIK yaitu berupa satu lembar kwitansi yang tertera tandatangan Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar kwitansi yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut benar kwitansi sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah kepada Saudara. KARDI alias. ILIK dan benar tandatangan yang tertera dalam kwitansi tersebut merupakan tandatangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan maembaca bahwa dalam kwitansi tercatat bahwa tanah sawah yang Terdakwa gadaikan tersebut seluas 4 petak sawah namun Terdakwa tegaskan bahwa Terdakwa hanya menggadaikan 1 petak sawah saja
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang gadai sawah dari Saudara KARDI alias. ILIK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi DULACAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HABIBAH ROBILIJATI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hj. HARTATI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi CASIWAN sebagai Keponakan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang antara terdakwa dengan saudara CASIWAN, Saksi KARDI Alias ILIK maupun dengan SAKSI H ABDULLAH
- Bahwa terdakwa AGAN pernah dijadikan saksi dalam perkara perdata antara Hj. Hartati melawan H. Nani
- Bahwa setelah perkara itu menang rencananya tanah dan sawah akan dibagi kepada terdakwa , tapi kenyataannya tidak.
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sawah yang digadaikan terdakwa kepada saudara CASIWAN, saksi KARDI Alias ILIK dan saksi K.ABDULLAH adalah milik kakek terdakwa yang bernama DARMIN;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat-surat tanah tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepala desa rawagempol kulon no. 474/120 desember tanggal 08 pebruari 2022 atas nama H. sirad
- Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 835 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 9280 M2
- Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekas 12 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 7.212 M2
- Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 6.496 M2
- Salinan putusan pengadilan negeri karawang no. 23/pdt. G/ 2016 PN. KWG tanggal 26 September 2016

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan putusan pengadilan Tinggi bandung No. 555/Pdt.G/2017/PT. Bdg tanggal 22 Januari 2018
- Salinan putusan Mahkamah Agung Dengan Nomor Perkara 3468/Pdt./2019 tanggal 04 Agustus 2020
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C1304 tertanggal Bekas 12 Maret 1989 atas nama Ruspen/Tasijem Bin Darmin persil 38 kelas 36 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 2.360 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C835 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 9280 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 7.212 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 6.496 M2
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari fajar mey iqbal uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran sewa 2 (dua) petak sawah seluas setengah bau dalam jangka waktu 2 (dua) musim Rp10.000.000,00 karawang 31 mei 2021 tercantum nama dan tanda tangan saksi kardi
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp2.500.000,00 tanggal 10 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bapak kardi / bp ilik uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 22 maret 2020 yang ditanda tangani oleh agan diatas materai 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari casingan kepada agan tanggal 12 januari 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan hak atas barang tidak bergerak tersebut diketahui terjadi pada bulan lupa tahun 2018 sampai dengan sekarang di Areal Persawahan yang terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten. Karawang dan tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan berupa rumah yang terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh terdakwa AGAN;
- Bahwa terdakwa AGAN, yang telah mengadaikan tanah sawah milik saksi HABIBAH kepada saudara CASIWAN dan saksi KARDI Alias ILIK;
- Bahwa terdakwa AGAN telah menggadaikan atau menjadikan 3 petak sawah kepada Saudara CASIWAN dan 4 petak sawah kepada saksi KARDI Alias ILIK;
- Bahwa Lokasi tanah darat yang ditempati dan dikuasai oleh terdakwa. AGAN dan 7 petak bidang tanah sawah yang telah garap oleh Sudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK terletak di Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang
- Bahwa saksi HABIBAH mengetahui jika terdakwa AGAN telah menempati rumah dan telah menggadaikan atau menjadikan jaminan atas 7 bidang tanah sawah milik saksi HABIBAH kepada Saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK karena pada tahun 2018 saksi HABIBAH selaku ahli waris H. KARJA dan RUSPEN Bin DARMIN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.KWG tanggal 26 September 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 555 / PDT / 2017 / PT.BDG tanggal 22 Januari 2018 serta adanya Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara : 3486/Pdt/2019 tanggal 4 Agustus 2020 mendapat putusan inkracht atas perkara gugatan perdata antara Saudari. Hj. HARTATI (ibu kandung saksi HABIBAH) melawan Saudari. NANI FUJIANI, dan tergugat lainnya dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat bahwa saksi HABIBAH dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas dua bidang tanah sawah tersebut kemudian pada saat saksi akan menguasai atau menggarap tanah sawah tersebut ternyata diketahui bahwa satu bidang tanah sawah tersebut telah terlebih dahulu digarap da dikuasai oleh Saudara CASIWAN sebanyak 3 petak dan Saksi KARDI Alia ILIK sebanyak 4 petak yang mengaku atas suruhan dari terdakwa AGAN karena telah meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa AGAN dengan jaminan satu bidang tanah sawah seluas 7 petak tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sawah milik saksi HABIBAH masih dikuasai dan digarap oleh Saksi CASIWAN sebanyak 3 petak sawah, 4 petak lainnya sekarang ini sudah tidak lagi dikuasai dan digarap oleh saksi KARDI Alias ILIK kemudian 2 petak sawah masih dikuasai oleh saksi H. DULLOH;
- Bahwa terdakwa agan menerima uang dari saudara CASIWAN dengan total Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tahun 2015 sampai tahun 2016 di rumah saksi nurkiman yang beralamat didusun cermin timur, desa sukamerta, kecamatan cilamaya wetan, kabupaten Karawang;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan saksi HABIBAH atas tanah darat yang diatasnya telah berdiri bangunan berupa rumah yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh terdakwa AGAN serta satu bidang tanah sawah yang telah digadaikan dan dijadikan jaminan oleh terdakwa. AGAN kepada saudara CASIWAN dan Saksi. KARDI Alias ILIK tersebut berupa :
 1. Girik C Nomor : 335 / 1820 Persil 138 atas nama DARMIN Bin SAIDIN, luas 3.770 M2 untuk Tanah darat;
 2. Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 77 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 6.810 M2 untuk Tanah sawah;
 3. Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 82 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 9.410 M2 untuk Tanah sawah;
 4. Surat Keterangan Kepala Desa Rawagempol Kulon Nomor : 474 / 120 / Des, tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas nama H. SIRAD selaku Kepala Desa Rawagempol Kulon;
 5. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak atas tanah milik saksi tersebut
- Bahwa lokasi tanah yang tercatat dalam buku C desa terletak di desa rawa gempol atas nama darmin saidan dan dua bidang tanah atas nama ruspen darmin yang beralamat di Dusun. Astina, Rt. 02/01, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
- Bahwa seharusnya terdakwa AGAN mengetahui bahwa satu bidang tanah sawah yang digadaikan dan dijadikan jaminan kepada Saudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK tersebut adalah milik saksi HABIBAH karena terdakwa AGAN pernah menjadi saksi yang menguatkan saksi di sidang Pengadilan Negeri Karawang
- Bahwa Saksi HABIBAH ataupun ibu kandung saksi yaitu Saudari Hj. HARTATI tidak pernah mengizinkan terdakwa. AGAN untuk menggadaikan atau menjadikan jaminan satu bidang tanah sawah milik saksi HABIBAH tersebut kepada Saudara CASIWAN dan saksi KARDI Alias ILIK ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan tanah yang dikuasainya karena Terdakwa yakin jika tanah tersebut adalah milik dari kakeknya;
- Bahwa antara saksi HABIBAH, ibu saksi (ibu HARTATI) dan Terdakwa pernah dipertemukan di Kantor Desa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dikuasainya dan Terdakwa juga meyakini jika tanah yang Terdakwa sewakan kepada saudara CASIWAN dan Saksi KURDI Alias ILIK adalah milik DARMIN (kakek terdakwa AGAN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa AGAN BIN CARBAN dipersidangan ternyata bersesuaian identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa AGAN BIN CARBAN adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan dari Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa AGAN BIN CARBAN ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:

Menimbang, bahwa Terdakwa AGAN BIN CARBAN telah menggadaikan atau menyewakan tanah sawah milik saksi HABIBAH seluas 2 hektar yang berlokasi di dusun astina, rt.02/01, desa rawa gempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang yang terbagi di 3 (tiga) persil yaitu tanah sawah seluas 0,681 Ha atau 6.810 M2, girik C nomor 321/1744, persil 77, tanah sawah seluas 0,941 Ha atau 9.410 M2 girik C nomor 321/1744 persil 82 dan tanah darat seluas 0,377 Ha atau 3770 M2 girik C, nomor 335/1820 persil 138, sebagaimana tercantum dalam buku C, desa Rawa Gempol Kulon kecamatan Cilamaya, kabupaten Karawang dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Nomor C.835 tanggal 15 Pebruari 1988, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

1. Bahwa pada tanggal 12 januari 2018, terdakwa mengadaikan tanah sawah milik saksi habibah sebanyak 3 (tiga) petak seluas 7.000 M2 dipersil 77 yang berlokasi didusun astina rt.02/01, Desa Rawa Gempol Kulon, kecamatan Cilamaya, kabupaten Karawang senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada saudara CASIWAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi HABIBAH;
2. Bahwa pada tanggal 22 maret 2022 terdakwa kembali mengadaikan tanah sawah milik saksi HABIBAH kepada saksi KARDI Alias ILIK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi didusun Astina, rt.02/01, desa Rawa Gempol Kulon, kecamatan Cilamaya, kabupaten Karawang dipersil 77;
3. Bahwa terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi ABDULLAH Bin KURDI dengan jaminan tanah sawah sebanyak 2 petak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi. CASIWAN secara bertahap sebanyak 2 kali penyerahan secara tunai yaitu yang pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang dari Saksi CASIWAN di rumah Saudara NURKIMAN alamat Dusun. Cermin, Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang namun Terdakwa lupa waktunya,;

Menimbang, bahwa luas tanah sawah yang Terdakwa jadikan jaminan pinjaman uang kepada Saudara CASIWAN seluas 3 petak sawah atau seluas 1 bau atau seluas 7.000 M2 lokasinya di Desa. Rawagempol Kulon,, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AGAN tersebut diketahui oleh saksi HABIBAH pada saat saksi HABIBAH akan menggarap tanah sawah miliknya tetapi tanah tersebut sedang digarap oleh saudara CASIWAN dan saksi KARDI Alias ILIK karena telah menerima gadai dari terdakwa AGAN;

Menimbang, bahwa objek tanah yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang kepada Saudara CASIWAN tersebut termasuk dalam objek perkara gugatan perdata antara Saksi Hj. HARTATI yang mewakili Saksi HABIBAH ROBILIJATI melawan Saudari. Hj. NANI FUJIANI. Dan Terdakwa mengetahui putusan gugatan perkara perdata tersebut yaitu mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Saksi Hj. HARTATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.KWG tanggal 26 September 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 555 / PDT / 2017 / PT.BDG tanggal 22 Januari 2018 serta adanya Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara : 3486/Pdt/2019 tanggal 4 Agustus 2020 mendapat putusan inkraht atas perkara gugatan perdata antara Saudari. Hj. HARTATI (ibu kandung saksi HABIBAH) melawan Saudari. NANI FUJIANI, dan tergugat lainnya dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat bahwa saksi HABIBAH dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas dua bidang tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi bukti kepemilikan saksi HABIBAH atas tanah darat yang diatasnya telah berdiri bangunan berupa rumah yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh terdakwa AGAN serta 7 bidang tanah sawah yang telah digadaikan dan dijadikan jaminan oleh terdakwa. AGAN kepada saudara CASIWAN dan Saksi. KARDI Alias ILIK tersebut berupa :

1. Girik C Nomor : 335 / 1820 Persil 138 atas nama DARMIN Bin SAIDIN, luas 3.770 M2 untuk Tanah darat;
2. Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 77 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 6.810 M2 untuk Tanah sawah;
3. Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 82 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 9.410 M2 untuk Tanah sawah.;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Kepala Desa Rawagempol Kulon Nomor : 474 / 120 / Des, tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas nama H. SIRAD selaku Kepala Desa Rawagempol Kulon;
5. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak;

Menimbang, bahwa lokasi tanah yang tercatat dalam buku C desa, sebagaimana tersebut diatas terletak di Desa rawa gempol atas nama darmin saidan dan dua bidang tanah atas nama ruspen darmin yang beralamat di Dusun. Astina, Rt. 02/01, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa.pada saat saksi HABIBAH akan menguasai atau menggarap tanah sawah tersebut ternyata tanah sawah tersebut telah terlebih dahulu digarap dan dikuasai oleh Saudara CASIWAN sebanyak 3 petak dan Saksi KARDI Alia ILIK telah menggarap 4 petak yang mengaku atas suruhan dari terdakwa AGAN karena terdakwa AGAN meminjam sejumlah uang kepada saudara CASIWAN dan saksi KARDI Alias ILIK dengan jaminan satu bidang tanah sawah seluas 7 petak tersebut;

;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 di rumah Terdakwa di Dusun. Astina, Rt. 02/01, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang,.Terdakwa menggadaikan tanah sawah kepada Saudara KARDI alias. ILIK dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lokasi tanah sawah yang terdakwa gadaikan kepada Saudara KARDI alias. ILIK tersebut berlokasi di Dusun. Astina, Desa. Rawagempol Kulon, Kecamatan. Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Persil 77.

Menimbang, bahwa bukti bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah sawah kepada Saudara KARDI alias. ILIK yaitu berupa satu lembar kwitansi yang tertera tandatangan Terdakwa tetapi terdakwa menyangkal karena Terdakwa hanya menggadaikan 1 petak sawah saja, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak bisa membaca kwitansi tersebut dimana didalam kuitansi tertulis tanah sawah yang Terdakwa gadaikan tersebut seluas 4 petak sawah;

Menimbang, bahwa terdakwa agan pernah meminjam uang uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah kepada saksi H.ABDULLAH Bin KURDI, hal ini dibuktikan dengan kuitansi dimana dalam kuitansi tersebut tertulis terdakwa meminjam uang dengan jaminan tanah sawah sebanyak 2 petak, uang pinjaman yang akan dikembalikan pada saat panen pertama yaitu tahun 2019 dan disepakati tanggal 27 juni 2018 yang ditandatangani

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa agan diatas materai 6000 kemudian dalam kwitansi tersebut ditambahkan penyerahan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HABIBAH sampai dengan saat ini tidak bisa menguasai tanah sawah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal jika tanah sawah yang digadaikan kepada Saaudara CASIWAN dan Saksi KARDI Alias ILIK adalah milik saksi HABIBAH karena menurut Terdakwa, tanah sawah tersebut adalah milik Kakek Terdakwa yang bernama DARMIN tetapi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah sawah tersebut, saksi DULACAH sebagai saksi yang meringankan terdakwa AGAN pun tidak mengetahui bukti surat kepemilikan terdakwa AGAN atas tanah sawah tersebut, saksi DULACAH hanya mengetahui jika tanah sawah tersebut milik Terdakwa AGAN dari informasi Terdakwa AGAN saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

1. Girik C Nomor : 335 / 1820 Persil 138 atas nama DARMIN Bin SAIDIN, luas 3.770 M2 untuk Tanah darat;
2. Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 77 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 6.810 M2 untuk Tanah sawah;
3. Girik C Nomor : 321 / 1744 persil 82 atas nama RUSPEN Bin DARMIN, luas 9.410 M2 untuk Tanah sawah.;
4. Surat Keterangan Kepala Desa Rawagempol Kulon Nomor : 474 / 120 / Des, tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas nama H. SIRAD selaku Kepala Desa Rawagempol Kulon;
5. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Objek Pajak saksi HABIBAH dapat membuktikan jika saksi HABIBAH adalah pemilik tanah sawah yang digadaikan kepada saudara CASIWAN dan saksi KARDI Alias ILIK serta pemilik dari tanah darat yang dikuasai oleh Terdakwa AGAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, dimana Terdakwa AGAN Bin CARBAN dituntut dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak “dengan maksud

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHPidana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum jika Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa AGAN karena menurut Majelis Hakim, pidana penjara selama 2 (dua) tahun terlalu tinggi, pertimbangan Majelis hakim untuk mengurangi pidana penjara Terdakwa AGAN karena Terdakwa AGAN telah berusia lanjut (63 tahun) dan meskipun Terdakwa AGAN tidak ditahan tetapi Terdakwa AGAN bersikap kooperatif dan selalu hadir dipersidangan yang telah ditentukan, apabila berhalangan hadir selalu memberikan informasi kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dijatuhi pidana penjara, menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepala desa rawagempol kulon no. 474/120 desember tanggal 08 pebruari 2022 atas nama H. sirad ;
- Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 835 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 9280 M2;
- Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekas 12 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 7.212 M2;
- Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 6.496 M2 yang telah disita dari Saksi HABIBAH ROBILIJATI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi HABIBAH ROBILIJATI;
- Salinan putusan pengadilan negeri karawang no. 23/pdt. G/ 2016 PN. KWG tanggal 26 September 2016
- Salinan putusan pengadilan Tinggi bandung No. 555/Pdt.G/2017/PT. Bdg tanggal 22 Januari 2018

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan putusan Mahkamah Agung Dengan Nomor Perkara 3468/Pdt./2019 tanggal 04 Agustus 2020
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C1304 tertanggal Bekas 12 Maret 1989 atas nama Ruspen/Tasijem Bin Darmin persil 38 kelas 36 desa rawagempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang luas 2.360 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C835 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang luas 9280 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang luas 7.212 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang luas 6.496 M2
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari fajar mey iqbal uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran sewa 2 (dua) petak sawah seluas setengah bau dalam jangka waktu 2 (dua) musim Rp10.000.000,00 karawang 31 mei 2021 tercantum nama dan tanda tangan saksi kardi
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp2.500.000,00 tanggal 10 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bapak kardi / bp ilik uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 22 maret 2020 yang ditanda tangani oleh agan diatas materai 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari casing kepada agan tanggal 12 januari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi habibah tidak dapat menguasai tanah sawah milinya
- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada saksi Habibah
- Terdakw atidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut (63 tahun).
- Terdakwa bersikap kooperatif meskipun tidak ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGAN BIN CARBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGAN BIN CARBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepala desa rawagempol kulon no. 474/120 desember tanggal 08 pebruari 2022 atas nama H. sirad
 - Asli Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 835 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawa gempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 9280 M2
 - Asli Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekas 12 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 7.212 M2

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon kecamatan cilamaya kabupaten karawang luas 6.496 M2

Dikembalikan kepada saksi Habibah Robilijati

- Salinan putusan pengadilan negeri karawang no. 23/pdt. G/ 2016 PN. KWG tanggal 26 September 2016
- Salinan putusan pengadilan Tinggi bandung No. 555/Pdt.G/2017/PT. Bdg tanggal 22 Januari 2018
- Salinan putusan Mahkamah Agung Dengan Nomor Perkara 3468/Pdt./2019 tanggal 04 Agustus 2020
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C1304 tertanggal Bekas 12 Maret 1989 atas nama Ruspen/Tasijem Bin Darmin persil 38 kelas 36 desa rawagempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang luas 2.360 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C835 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama Ruspen bin darmin persil 82 kelas 32 desa rawagempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang luas 9280 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 136 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang luas 7.212 M2
- Fotokopi Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. C. 834 tertanggal Bekas 15 Pebruari 1988 atas nama cayem/Ruspen bin darmin persil 77 kelas 32 desa rawagempol kulon, kecamatan cilamaya, kabupaten karawang luas 6.496 M2
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari fajar mey iqbal uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran sewa 2 (dua) petak sawah seluas setengah bau dalam jangka waktu 2 (dua) musim Rp10.000.000,00 karawang 31 mei 2021 tercantum nama dan tanda tangan saksi kardi
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp2.500.000,00 tanggal 10 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem
- 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 15 pebruari 2022 tercantum nama dan tandatangan saksi karjem

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari bapak kardi / bp ilik uang sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 22 maret 2020 yang ditanda tangani oleh agan diatas materai 6000
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari casing kepada agan tanggal 12 januari 2018

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Ratmini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Nuraeni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, SH